

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan 12 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022**

Jum'at 19 Mei 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA. dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya. Pada kesempatan ini, 12 Pemerintah Daerah menerima LHP tersebut yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah posisi per 31 Desember 2022 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2) Kecukupan bukti/dokumen pertanggung-jawaban dan kelengkapan pengungkapan (3) kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya dalam penentuan opini, BPK mendasarkan pada beberapa kondisi yaitu kecukupan bukti, penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan atau salah saji, dan pembatasan lingkup audit. Beberapa kondisi tersebut dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LKPD secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. SPI tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan memadai.

Berdasarkan empat kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka BPK berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota TA 2022 adalah sebagai berikut.

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



No	Pemerintah Daerah	Opini
1	Kota Palangka Raya	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Kabupaten Lamandau	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Kabupaten Seruyan	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Kabupaten Sukamara	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Kabupaten Kotawaringin Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Kabupaten Pulang Pisau	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Kabupaten Barito Utara	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Kabupaten Barito Selatan	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Kabupaten Barito Timur	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Kabupaten Gunung Mas	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Kabupaten Murung Raya	Wajar Tanpa Pengecualian

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan pada Kabupaten dan Kota tersebut sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) permasalahan dengan kategori :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 10 (sepuluh) temuan;
2. Pendapatan Daerah sebanyak 31 (tiga puluh satu) temuan;
3. Belanja Daerah sebanyak 105 (seratus lima) temuan;
4. Aset sebanyak 43 (empat puluh tiga) temuan; dan
5. Kewajiban sebanyak 5 (lima) temuan.

Permasalahan tersebut diantaranya mengakibatkan Kurang Penerimaan, Potensi Kurang Penerimaan atas Pendapatan Daerah, Kurang Volume, Tidak Sesuai Spesifikasi, Perjalanan Dinas, Terkait Perpres 33/2020, dan Lainnya atas Belanja Daerah, Denda Keterlambatan pekerjaan dan ketidakhematan atas APBD Tahun Anggaran 2022. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Permasalahan Penerimaan
  - a. Kekurangan penerimaan senilai Rp475,02 juta dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp168,78 juta, sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp306,24 juta
  - b. Potensi kekurangan penerimaan senilai Rp269,05 miliar
2. Permasalahan Belanja Daerah
  - a. Kelebihan pembayaran senilai Rp21,64 miliar dan denda keterlambatan senilai Rp355,01 juta. Atas temuan tersebut, telah dilakukan penyetoran senilai Rp7,31 miliar, sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp14,68 miliar
  - b. Ketidakhematan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp22,24 miliar

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Selain permasalahan tersebut diatas, BPK menemukan permasalahan yang bersifat administratif baik teknis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk mengambil Langkah-langkah perbaikan baik melalui revisi peraturan yang ada (Perkada/SK) maupun upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah diantaranya Menyusun mekanisme internal yang baku atau merevisi prosedur operasional standar atau pedoman pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah. BPK mengharapkan adanya perbaikan ini dapat meminimalisir risiko temuan berulang.

Permasalahan-permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah secara umum, diantaranya:

**Pertama**, Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang diantaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Gedung Sarang Burung Walet, serta Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sehingga mengakibatkan diantaranya potensi penerimaan Pajak Daerah yang belum dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota belum memiliki Prosedur Operasional Standar atau mekanisme yang baku dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;

**Kedua**, Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan uang harian belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Kepala Daerah belum selaras dengan **Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020** yang diantaranya mengakibatkan ketidakhematan belanja daerah serta mengakibatkan kelebihan pembayaran;

**Ketiga**, Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan serta pengelolaan rekening Pemerintah Daerah di Bank umum belum sepenuhnya memadai yang diantaranya belum optimalnya penggunaan kas non tunai, rekening yang belum ditetapkan oleh Kepala Daerah dan penatausahaan uang panjar yang tidak tertib;

**Keempat**, Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai yang diantaranya belum adanya pencatatan saldo Aset Tanah dibawah Aset Jalan Irigasi dan Jaringan serta kapitalisasi aset tetap pada aset induknya yang mengakibatkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, dan tidak terpeliharanya BMD yang berada dalam penguasaan pihak selain pemda yang tidak disertai dokumentasi yang memadai.

**Kelima**; Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Anggaran 2022 belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan pemborosan atas pemungutan dan penyetoran PPN untuk rekanan atau pihak ketiga non Pengusaha Kena Pajak

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

---

*Informasi lebih lanjut:*

*Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah*

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

---



Selain itu BPK mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara. Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP kiranya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kami mengharapkan Pemerintah Daerah mampu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga capaian indikator kesejahteraan masyarakat yang masih rendah dapat ditingkatkan sehingga raihan opini WTP selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah masing-masing.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**